



**PENETAPAN**

Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Joni Pranata bin Zulkifli**, lahir tanggal 05 Juni 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Nomor. 26 RT 002 RW. 001, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon I**;

**Ani Ermawati binti Erman**, lahir tanggal 02 Januari 1988, agama Islam, pendidikan sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Nomor. 26 RT 002 RW. 001, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 05 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Pyk tanggal 06 November 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2006 bertempat di rumah kakak Pemohon II di Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Erman, di hadapan seorang buya yang bernama Dt. Bandaro

Hlm 1 dar 12 hlm Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pucuk, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Hendra dan Hendri, dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa, bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan serta Pemohon II juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;

4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

5. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai lima orang anak yang bernama:

5.1. Zahara Pertama Sari binti Joni Pranata, lahir tanggal 22 Agustus 2006;

5.2. Sahrul Ramadhan bin Joni Pranata, lahir tanggal 14 September 2008;

5.3. Yudha Putra Pranata bin Joni Pranata, lahir tanggal 28 Mei 2010;

5.4. Azaila Humaira binti Joni Pranata, lahir tanggal 17 Juni 2015;

5.5. Sakinah Humaira binti Joni Pranata, lahir tanggal 17 Juni 2017;

6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;

7. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada melampirkan Surat keterangan Nikah tidak Terdaftar dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat Nomor:578/Kua.03.14.1/PW.01/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018;

9. Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain, selain pemohon II;

10. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, untuk mengurus Akta Kelahiran Anak serta keperluan lainnya;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk keluarga miskin, yangmana sekarang mencari belanja dengan menjadi sopir dengan penghasilan Rp 1.800.000 perbulan, selain itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki tanggungan dalam keluarga yaitu 5 orang anak;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada melampirkan Surat Keterangan Kurang Mampu dari Lurah Bulakan Balai Kandi Nomor:460/06.53/SKTM-BBK/XI-2018 tanggal 01 November 2018, serta Hlm 2 dar 12 hlm Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II penerima Raskin nomor:460/06.54/SK-BBK/XI-2018 tanggal 01 November 2018;

**13.** Bahwa berdasarkan dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara untuk mengurus pengesahan Nikah, oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon diizinkan berperkara secara Prodeo/Cuma-Cuma

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2006 di Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 07 November 2018 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar

Hlm 3 dar 12 hlm Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dan mencabut permohonannya tentang berperkara secara prodeo;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

Asli surat keterangan Nomor 578/Kua.03.14.1/PW.01/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh yang menyatakan pernikahan Joni Pranata bin Zulkifli dan Ani Ermawati binti Erman tidak terdaftar, telah bermeterai cukup dan di nazagelen dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P dan diparaf;

## B. Bukti Saksi

1. **Hendra bin Basyirudin, umur 41 tahun, agama Islam**, pendidikan SMP, pekerjaan agen ( perwakilan ) bus RNS, bertempat tinggal di Jorong Kampuang Dalam, Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah Paman Pemohon I;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil dan kenal dengan Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 19 Februari 2006;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah kakak Pemohon di Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Erman dihadapan seorang Buya yang bernama Dt.Bandaro Pucuak;

Hlm 4 dar 12 hlm Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hendra (saksi sendiri) dan Hendri;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 5 orang;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Kartu Keluarga serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan buku nikah;

2. **Mela binti Erman**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, saksi adalah kakak kandung Pemohon II;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sejak kecil dan kenal dengan Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 19 Februari 2006;

Hlm 5 dar 12 hlm Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah kakak Pemohon di Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Erman dihadapan seorang Buya yang bernama Dt.Bandaro Pucuak;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hendra dan Hendri (suami saksi) ;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 5 orang;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Kartu Keluarga serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan buku nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Hlm 6 dar 12 hlm Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 26 Juli 2018 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II-Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ini dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Hukum Islam, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan surat, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan

Hlm 7 dar 12 hlm Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti P terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Hukum Islam, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Februari 2006 di Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Erman dihadapan seorang Buya Dt.Bandaro Pucuak dan saksi nikah Hendra dan Hendri dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejaka dan Pemohon ii adalah perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 5 orang serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hlm 8 dar 12 hlm Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan akta nikah dan surat 2 lainnya;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطنى و البيهقي)

Artinya :*"Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi."* (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1 ), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2006 ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II terbukti tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh sebagaimana dikuatkan dengan bukti ( P ) sedangkan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta

Hlm 9 dar 12 hlm Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Joni Pranata bin Zulkifli ) dengan Pemohon II ( Ani Ermawati binti Erman ) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2006 di Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 26 november 2018 M bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1440H, oleh kami Dra. Hj. Ratnawaty

Hlm 10 dar 12 hlm Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Z,SH.MA, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti dan Rahmi Mailiza Annur.SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu Hj.Susi Minarni Bunas,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Dewi Warti

Dra. Hj. Ratnawaty Z,SH.MA

HAKIM ANGGOTA

Rahmi Mailiza Annur.SHI

PANITERA PENGGANTI

Hj.Susi Minarni Bunas.SH

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp 140.000,00
  4. Redaksi : Rp 5.000,00
  5. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hlm 11 dar 12 hlm Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Hlm 12 dar 12 hlm Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Pyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)